



## Analisis Hukum Adat Dalam Hal Pembagian Harta Warisan

Felicia<sup>1</sup>, Jeane N.S.<sup>2</sup>, Anisa Puspitasari<sup>3</sup>, Muhammad Dito Effendy<sup>4</sup>

Fakultas Hukum  
Universitas Tarumanagara

---

### Abstract

Received: 18 Agustus 2023  
Revised : 29 Agustus 2023  
Accepted: 01 September 2023

*Hukum adat pada dasarnya memiliki kesamaan, terutama dalam jenis dan status warisan, namun terdapat perbedaan dalam penggunaan dan pembagian warisan, ahli waris, dan anak. Dalam tulisan ini akan dijelaskan tentang bagaimana pelaksanaan pembagian harta warisan pada masyarakat Indonesia. Perkembangan hukum waris adat di Indonesia dipengaruhi oleh adanya ketiga sistem kekerabatan diantaranya sistem kekerabatan patrilineal menarik garis keturunan dari laki-laki/bapak, sistem kekerabatan matrilineal menarik garis keturunan dari perempuan, dan sistem kekerabatan parental menarik garis keturunan dari laki-laki dan perempuan. Namun meskipun tidak membeda-bedakan pada sistem kekerabatan ini masih sering terjadi adanya sengketa. Pembagian harta waris pada dasarnya dapat dilakukan dengan musyawarah mufakat dan sepakat antar anggota keluarga, namun ada kalanya dapat menimbulkan perpecahan antara anggota keluarga atau kerabat. Apabila tidak mencapai kata kesepakatan, maka pihak dalam keluarga akan menggugat pihak lain dalam suatu lembaga peradilan.*

**Keywords:** *Hukum Adat, Sistem Kekerabatan, Warisan*

(\*) Corresponding Author: [felicia@gmail.com](mailto:felicia@gmail.com)

**How to Cite:** Felicia, N.S. Jeane, Puspitasari A, & Effendy M D. (2023). Analisis Hukum Adat Dalam Hal Pembagian Harta Warisan. <https://doi.org/10.5281/zenodo.8312930>

---

## PENDAHULUAN

Pada umumnya, masyarakat melakukan perkawinan agar dapat bersama-sama hidup pada suatu masyarakat dalam satu perikatan (keluarga) dan memiliki keturunan. Namun, untuk membiayai kehidupan sehari-hari maka suami istri memerlukan modal kekayaan yang dapat digunakan yang disebut dengan harta perkawinan. Menurut UU No.1 Tahun 1974 Pasal 35 dinyatakan bahwa “Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama, sedangkan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.”

Apabila perkawinan putus, maka harta bersama tersebut diatur menurut hukumnya masing-masing (hukum adat), sebagaimana dijelaskan pada Pasal 35. Hukum adat merupakan kepercayaan turun temurun masyarakat daerah yang masih dianut sampai saat ini. Hukum adat diartikan sebagai hukum yang berlaku menurut perasaan masyarakat berdasarkan kenyataan. Sebagaimana dikatakan Van Vollenhoven yang dijadikan ukuran untuk mengetahui tentang hukum adat bukanlah teori tetapi unsur yang *psychologis* apakah perilaku di dalam masyarakat

itu mengandung unsur “keharusan” dan “kepatutan”, dan sebagai ukuran yang lain apakah perilaku itu sesuai dengan kesadaran hukum dan rasa keadilan masyarakat.<sup>1</sup>

Pembagian harta warisan secara adil sesuai aturan hukum yang berlaku merupakan hal utama dalam proses pewarisan. Keberadaan hukum adat waris sangat penting dalam proses pembagian warisan, karena dengan keberadaannya mampu menciptakan tatanan hukumnya dalam kehidupan masyarakat tentang peralihan harta kekayaan yang ditinggalkan seseorang yang meninggal serta akibatnya bagi para ahli waris.

Pengaturan mengenai proses meneruskan serta mengoperkan barang-barang yang tidak berwujud benda dari suatu angkatan manusia kepada keturunannya dimuat dalam hukum adat waris. Menurut Soepomo hukum waris adat yaitu proses tersebut tidak menjadi “akut” (mendadak) oleh sebab orang tua meninggal dan meninggalnya bapak atau ibu adalah suatu peristiwa penting bagi proses itu, akan tetapi sesungguhnya tidak mempengaruhi radikal proses penerus dan pengoperan harta benda dan harta bukan benda tersebut.<sup>2</sup>

Agar pewarisan harta dapat terjadi maka harus memenuhi tiga rukun pada warisan, diantaranya:

1. Muwaris (pewaris)
2. Mewaris (harta atau hak yang diwarisi)
3. Ahli waris

Pewarisan tidak akan terjadi apabila salah satu rukun di atas tidak terpenuhi. Proses pengalihan warisan sudah dapat terjadi ketika pewaris yang memiliki harta kekayaan itu sendiri masih hidup serta proses selanjutnya berjalan terus menerus sehingga keturunannya pada akhirnya mendapatkan giliran untuk meneruskan proses tersebut kepada generasi berikutnya. Menurut hukum adat, proses peralihan harta kekayaan merupakan suatu proses berkelanjutan dari keturunan sebelumnya kepada keturunan berikutnya.

Pada dasarnya proses pewarisan atau pengoperan oleh pewaris melalui harta peninggalan itu sendiri dapat dibedakan sebagai berikut:

1. proses penerusan harta peninggalan pada pewaris masih hidup disebut "penghibahan". Hibah yang diberikan kepada seseorang hubungannya darah dalam hukum adat waris diperhitungkan pada waktu pembagian warisan (pewarisan-Soepomo),

2. proses penerusan atau pengoperan harta kekayaan pada waktu sesudah pemilikinya meninggal dunia yang disebut dengan "warisan"

Bentuk kekerabatan dari masyarakat sangat mempengaruhi hukum waris golongan masyarakat itu sendiri. Secara teoritis sistem kekerabatan di Indonesia terbagi menjadi 3, yaitu sistem patrilineal, sistem matrilineal, dan sistem parental/bilateral. Ketiga sistem kekerabatan memiliki sistem hukum waris sendiri-sendiri. Sistem keturunan ini berpengaruh dan sekaligus membedakan masalah hukum kewarisan.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> I.Gede. A.B. Wiranata, 2009. *Hukum Adat Di Persimpangan*, Universitas Lampung, Bandar Lampung. hlm. 3.

<sup>2</sup> Soepomo, *Bab-Bab Tentang Hukum Adat*, Pradya Paramita, 1983 hlm. 67.

<sup>3</sup> Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat*, Cipta Aditya Bhakti Bandung, 1993, hlm. 23.

Pada pelaksanaannya, penyelesaian hukum waris di masyarakat memiliki bentuk pembagian harta waris yang berbeda-beda. Ada yang memberikan haknya setelah pewaris meninggal tetapi juga ada pewaris yang sebelum meninggal sudah memberikan haknya terlebih dahulu. Masih banyak masyarakat Indonesia yang sering mempertanyakan mengenai hukum pembagian harta warisan, apakah sebaiknya dilakukan pembagian harta warisan sebelum atau sesudah pewaris meninggal dunia.

Permasalahan ini sudah banyak terjadi di masyarakat dan masih terjadi sampai saat ini maka hal ini harus diteliti. Untuk mengkaji lebih lengkap tentang hukum adat di Indonesia, dalam tulisan ini penulis akan menjelaskan secara singkat mengenai peranan hukum waris adat dalam hal pembagian warisan masyarakat Indonesia.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dimana data bukan berbentuk angka dan data diperoleh dari bahan tertulis berupa undang-undang, dokumen, dan buku.

## **PEMBAHASAN**

### **1. Pengertian dan Sistem Hukum Waris**

Hukum waris merupakan kumpulan peraturan yang mengatur hukum mengenai kekayaan karena wafatnya seseorang, yaitu mengenai pemindahan kekayaan yang ditinggalkan oleh si mati dan akibat dari pemindahan ini bagi orang-orang yang memperolehnya baik dalam hubungan antara mereka dengan mereka maupun hubungan dengan pihak ketiga.<sup>4</sup> Peralihan hak dan kewajiban dalam proses peralihan dan kepada siapa dialihkan, serta bagaimana dan kapan dilakukan peralihan bagi masyarakat yang masih teguh memegang adat istiadat diatur berdasarkan hukum waris adat.

Menurut Soepomo menyatakan bahwa hukum waris adat yaitu:

- Proses tersebut tidak menjadi “akut” (mendadak) oleh sebab orang tua meninggal dunia; dan
- Meninggalnya bapak atau ibu, adalah suatu peristiwa penting bagi proses itu, akan tetapi sesungguhnya tidak mempengaruhi secara radikal proses penerusan dan pengoperan harta benda dan harta bukan benda tersebut.

Soerojo Wignjodipoero dalam “*Bagimselen en stelsel van het adat recht*” menjelaskan bahwa hukum adat waris meliputi norma-norma hukum yang menetapkan harta kekayaan baik yang materiil maupun yang imateriil yang manakan dari seseorang yang dapat diserahkan kepada keturunannya serta yang sekaligus juga mengatur saat, cara dan proses peralihannya.<sup>5</sup> Selanjutnya, Hilman Hadikusuma menyatakan bahwa hukum waris adat memuat garis-garis keturunan tentang sistem dan asas-asas hukum waris tentang bagaimana harta warisan itu

---

<sup>4</sup>A. Pitlo Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Belanda, terjemahan oleh Isa Arief (Jakarta Intermedia 1979) hlm. 1.

<sup>5</sup> Soerojo Wignjodipoero, Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat, CV. Haji Mas Agung, Jakarta, hlm. 161.

dialihkan penguasaan dan pemilikannya dari pewaris kepada ahli waris, dengan kata lain hukum penerusan harta kekayaan dari satu generasi kepada keturunannya.<sup>6</sup>

Dalam pembagian waris harus memuat beberapa unsur pokok, menurut Abdul Kahir Muhammad ada beberapa unsur kewarisan, yaitu:

1. Subyek hukum, yaitu anggota keluarga yang meninggal dunia, anggota keluarga yang ditinggalkan dan orang yang diberi wasi' at;
2. Status hukum, yaitu anggota keluarga yang ditinggalkan pewaris sebagai ahli waris yang terdiri atas anak-anak dan suami/isteri pewaris dan orang-orang sebagai penerima wasi' at dari pewaris;
3. Peristiwa hukum, yaitu adanya anggota keluarga yang meninggal dunia yang disebut dengan pewaris;
4. Hubungan hukum, yaitu timbulnya hak dan kewajiban ahli waris terhadap pewaris mengenai harta peninggalan pewaris dan penyelesaian semua utang-pewaris;
5. Obyek hukum, yaitu pasiva dan aktiva pewaris berupa harta peninggalan dan utang-pewaris.<sup>7</sup>

Hukum waris adat merupakan hukum lokal yang terdapat di suatu daerah ataupun suku tertentu yang diyakini oleh masyarakat-masyarakat daerah tertentu. Adanya perbedaan kekerabatan susunan masyarakat sangat berpengaruh pada hukum waris adat di Indonesia. Hukum waris adat ditetapkan secara tertulis maupun tidak tertulis dan tetap dipatuhi dan dilakukan oleh masyarakat. Pembagian warisan berdasarkan hukum waris adat sangat beragam tergantung pada ketentuan suatu adat tersebut dengan tetap memperhatikan prinsip garis kekerabatan ataupun keturunan, baik melalui ayah maupun melalui ibu.

Prinsip keturunan menentukan bentuk kekerabatan. Menurut Hazairin hanya ada tiga prinsip pokok garis kekerabatan, yaitu:

1. Prinsip patrilineal yang menimbulkan kesatuan-kesatuan kekeluargaan yang besar-besar dimana setiap orang itu selalu menghubungkan dirinya hanya kepada ayahnya;
2. Prinsip matrilineal yang menimbulkan kesatuan-kesatuan kekeluargaan yang besar-besar dimana setiap orang itu selalu menghubungkan dirinya hanya kepada ibunya;
3. Prinsip parental atau bilateral yang menimbulkan kesatuan-kesatuan kekeluargaan yang besar-besar dimana setiap orang itu menghubungkan dirinya dalam hal keturunan baik kepada ibunya maupun kepada ayahnya.<sup>8</sup>

Dengan demikian dalam hukum warisan adat di Indonesia terdapat 3 prinsip kekerabatan, yaitu patrilineal, matrilineal, dan parental atau bilateral. Namun, adanya tiga prinsip kekerabatan ini terkadang menimbulkan permasalahan karena dalam sistem hukum kekerabatan membedakan antara laki-laki dan perempuan, dimana keduanya tidak mendapatkan hak waris yang sama dari orangtuanya.

---

<sup>6</sup> Hilman Hadikusuma. op. Cit. 1999. hlm. 36.

<sup>7</sup> Abdul Kahir Muhammad, Pokok Pokok Hukum Perdata Indonesia, cet. Revisi (Bandung PT. Citra Adytia 2010) hlm. 195.

<sup>8</sup> Hazairin, Tujuh Serangkai tentang Hukum. hlm. 11.

Hukum adat waris mengenal adanya tiga sistem kewarisan. Menurut pendapat Soerojo Wignjodipoero dijumpai tiga sistem pewaris dalam hukum adat di Indonesia, yaitu:

1. Sistem kewarisan individual, cirinya harta peninggalan dapat dibagi-bagi di antara para ahli waris seperti dalam masyarakat bilateral di Jawa.
2. Sistem kewarisan kolektif, cirinya harta peninggalan itu diwarisi oleh sekumpulan ahli waris yang bersama-sama merupakan semacam bidang hukum di mana harta tersebut, yang disebut harta pusaka, tidak boleh dibagi-bagikan pemilikannya di antara para ahli waris dimaksud dan hanya boleh dibagikan pemakainya saja kepada mereka itu seperti dalam masyarakat matrilineal di Minangkabau.
3. Sistem kewarisan mayorat, cirinya harta peninggalan diwarisi keseluruhannya atau sebagian anak saja, seperti halnya di Bali dimana terdapat hak mayorat anak laki-laki yang tertua dan di Tanah Semendo Sumatera Selatan dimana terdapat hak mayorat anak perempuan yang tertua.<sup>9</sup>

Apabila sistem kewarisan dihubungkan dengan prinsip keturunan, maka sifat individual atau kolektif maupun mayorat dalam hukum kewarisan tidak perlu langsung menunjuk kepada bentuk masyarakat di mana hukum kewarisan itu berlaku sebab sistem kewarisan yang individual bukan saja dapat ditemui dalam masyarakat yang bilateral, tetapi juga dapat ditemukan dalam masyarakat yang patrilineal seperti di Tanah Batak. Selain dalam masyarakat patrilineal yang beralih di Tanah Semendo dijumpai pula pada masyarakat bilateral orang Dayak di Kalimantan Barat, sedangkan sistem kolektif itu dalam batas-batas tertentu dapat dijumpai dalam masyarakat yang bilateral seperti di Minahasa, Sulawesi Utara.

## **2. Harta Warisan**

Harta yang dapat dibagi adalah harta peninggalan setelah dikurangi dengan biaya-biaya waktu pewaris sakit dan biaya pemakaman serta hutang yang ditinggalkan oleh pewaris. Harta warisan merupakan objek dari pewarisan yang diberikan oleh pewaris kepada ahli warisnya yang terdiri dari:

- a. Harta peninggalan, menunjukkan harta warisan yang belum terbagi atau tidak terbagi-bagi dikarenakan salah seorang pewaris masih hidup. Misalnya harta peninggalan ibu yang wafat tetapi masih dikuasai ayah yang masih hidup atau sebaliknya peninggalan ayah yang wafat tetapi masih dikuasai ibu yang masih hidup termasuk di dalam harta peninggalan yang disebut harta pusaka.
- b. Harta perkawinan, yaitu harta kekayaan yang dikuasai oleh suami istri disebabkan adanya ikatan perkawinan. Harta perkawinan terbagi menjadi 3 yaitu harta penantian, harta bawaan, harta pencaharian (hadiah, hibah/wasiat).
- c. Harta penantian, menunjukkan semua harta yang dikuasai dan dimiliki oleh suami atau istri ketika perkawinan itu terjadi.
- d. Harta bawaan, yaitu semua harta yang datang, dibawa oleh suami atau oleh istri ketika perkawinan itu terjadi, jadi sebagai kebalikan dari harta perkawinan.
- e. Harta pencaharian, menunjukkan semua harta kekayaan yang didapat dari hasil usaha perseorangan atau usaha bersama suami istri yang terikat di dalam ikatan perkawinan.

---

<sup>9</sup> Soerojo Wignjodipoero, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*, Haji Mas Agung, Jakarta, 1990, hlm. 65.

- f. Harta pemberian, yaitu harta yang dipakai untuk menunjukkan harta kekayaan yang didapat suami istri secara bersama atau secara perseorangan yang berasal dari pemberian orang lain.

### 3. Ahli Waris

Menurut hukum adat, untuk menentukan siapa yang menjadi ahli waris digunakan dua macam garis pokok, yaitu:

- a. Garis pokok keutamaan adalah garis hukum yang menentukan urutan keutamaan di antara golongan-golongan dalam keluarga pewaris dengan pengertian bahwa golongan yang satu lebih diutamakan daripada golongan yang lain.
- b. Garis pokok penggantian adalah garis hukum yang bertujuan untuk menentukan siapa di antara orang-orang di dalam kelompok keutamaan tertentu, tampil menjadi ahli waris. Yang sungguh-sungguh menjadi ahli waris adalah orang yang tidak mempunyai penghubung dengan pewaris dan orang yang tidak ada lagi penghubungnya dengan pewaris.

Di dalam pelaksanaan penentuan para ahli waris dengan mempergunakan garis pokok keutamaan dan penggantian, maka harus diperhatikan dengan seksama prinsip garis keturunan yang dianut oleh suatu masyarakat tertentu.

Pada umumnya mereka yang menjadi ahli waris adalah mereka yang menjadi besar dan hidup sangat dekat dengan si peninggal warisan. Menurut Soerojo Wignyodipoero, golongan ahli waris merupakan anak-anak dari sepeninggal warisan karena mereka merupakan satu-satunya golongan ahli waris apabila si peninggal warisan meninggalkan anak-anak.<sup>10</sup> Dengan adanya anak-anak maka satu-satunya yang menjadi ahli waris adalah anak tersebut. Sedangkan Djaren Saragih berpendapat bahwa ahli waris terdiri dari keluarga sedarah dalam maka pengertian generasi berikutnya dari si pewaris dan orang tua atau saudara pewaris lainnya menurut cara menarik garis keturunan dan keluarga yang bukan sedarah seperti anak angkat, anak tiri dan janda/duda.<sup>11</sup>

Pada masyarakat yang menganut prinsip garis keturunan patrilineal, ahli warisnya adalah anak laki-laki saja. Seperti halnya pada masyarakat Batak Karo, hanya anak laki-laki yang menjadi ahli waris, karena anak perempuan di luar golongan patrilineal.<sup>12</sup> Demikian juga di Bali, akan tetapi di Bali selain anak laki-laki (kandung), anak laki-laki angkat juga tergolong sebagai ahli waris. Ahli waris di Bali yang berhak menerima warisan adalah anak laki-laki yang tidak melakukan perkawinan nyeburin dan melaksanakan dharmaning sebagai anak (tidak durhaka kepada orang tua).

Pada dasarnya dalam susunan kekerabatan masyarakat adat yang mempertahankan garis keibuan (matrilineal) yang berhak menjadi ahli waris adalah anak-anak wanita, sedangkan anak-anak pria bukan ahli waris. Kedudukan anak-anak wanita sebagai ahli waris dalam susunan matrilineal berbeda dari kedudukan anak-anak pria sebagai ahli waris dalam susunan patrilineal. berdasarkan tata-

---

<sup>10</sup> Soerojo Wignyodipoero, *Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat*, Mas Agung, Jakarta, 1990, hlm. 165.

<sup>11</sup> Djaren Saragih, *Pengantar Hukum Adat Indonesia*, hlm. 170.

<sup>12</sup> Djaja Sembiring Meilala, *Hukum Adat Karo Dalam Rangka Pembentukan Hukum Nasional* (Bandung: Tarsito), 1978, hlm. 54.

hukum bapak, yang berarti segala sesuatunya dikuasai oleh kebabakan, sedangkan dalam susunan matrilineal kedudukan anak wanita sebagai ahli waris yang berarti segala sesuatunya dikuasai oleh kelompok keibuan. Jadi, bukan semata-mata para ahli waris wanita yang menguasai dan mengatur harta peninggalan, melainkan didampingi juga oleh saudara-saudara ibu yang pria.

Di Minangkabau yang menganut sistem kewarisan kolektif wanita terhadap harta pusaka, semua anak wanita yang bertali darah adalah ahli waris dari harta pusaka keturunannya yang tidak terbagi-bagi pemilikan tetapi dikuasai dan diatur kepala warisnya tentang hak-hak pemakaiannya. Para ahli waris anak-anak wanita boleh menggunakan, mengusahakan dan menikmati harta pusaka seperti tanah sawah pusaka, rumah gedung bersama-sama di bawah pengawasan kepala waris.<sup>13</sup>

Berbeda dengan masyarakat patrilineal dan matrilineal, pada masyarakat bilateral yang merupakan ahli waris adalah anak laki-laki maupun perempuan. Misalnya, di Jawa, semua anak baik laki-laki maupun perempuan mempunyai hak yang sama atas harta peninggalan orang tuanya. Hak sama itu mengandung hak untuk diperlakukan sama oleh orang tuanya di dalam proses meneruskan dan mengoperasikan harta benda keluarga. Anak laki-laki dan anak perempuan merupakan ahli waris dapat pula ditemukan pada masyarakat yang menganut sistem bilateral lainnya seperti di Kalimantan yaitu pada suku Dayak dan di Sulawesi yaitu pada masyarakat tanah Toraja.

Pewarisan merupakan suatu cara untuk memperoleh hak milik, jadi dengan dibaginya warisan itu, maka para ahli waris memperoleh hak milik atas benda atau barang tersebut. Selain memiliki hak waris, para ahli waris juga memiliki kewajiban yang dimana kewajiban utama dari ahli waris adalah menjaga dan memelihara keutuhan harta warisan, mengusahakan harta warisan untuk memelihara kelangsungan hidup dan memenuhi kebutuhan adik-adiknya dalam berbagai kehidupan.

#### **4. Pembagian Harta Warisan**

Dalam perkembangan hukum adat patrilineal seperti hukum adat warisan Batak Karo, apabila seorang suami mempunyai dua orang istri dan masing-masing istri yang pertama mempunyai dua anak laki-laki, sedangkan istri kedua mempunyai tiga orang anak laki-laki maka pembagian harta warisan dihitung berdasarkan jumlah anak-anak sehingga masing-masing anak laki-laki akan mendapatkan bagian yang sama yaitu  $\frac{1}{5}$  bagian. Bagi masyarakat Rote di Nusa Tenggara Timur, yang pada dasarnya patrilineal, anak laki-laki tertualah yang memperoleh bagian terbesar dari warisan. Hal ini didasarkan pada keadaan bahwa anak laki-laki tertua memiliki tanggung jawab terbesar terhadap keutuhan keluarganya.

Adapun masyarakat yang menganut sistem patrilineal yang menganut sistem kewarisan mayorat (laki-laki maupun perempuan) seperti masyarakat di Ambon, harta warisan tidak dapat dibagi-bagi. Berbeda dengan yang menganut sistem mayorat (laki-laki) maka pembagian warisan dibagi secara merata pada tiap anak laki-laki.

---

<sup>13</sup> Hadikusuma, H. Hilman. *Hukum Waris Adat* (Bandung: Citra Aditya Bakti). 1993.

Dalam hukum adat matrilineal, harta warisan yang merupakan harta pusaka diturunkan pada golongan perempuan. Sedangkan harta warisan yang bukan harta pusaka atau yang disebut suarang merupakan harta bersama antara suami istri, dimana harta tersebut didapat oleh suami dan istri selama perkawinan, sehingga apabila salah satu meninggal dunia baik suami atau istri maka suami atau istri akan mendapatkan  $\frac{1}{2}$  dari harta suarang tersebut.

Berbeda dengan masyarakat minangkabau yang termasuk masyarakat matrilineal, dimana dalam hal waris masyarakat minangkabau tidak mengadakan pembagian, oleh karena yang menguasai warisan itu adalah seluruh anggota keluarga, yang diwakili oleh ibu kepala waris.<sup>14</sup>

Pada masyarakat hukum adat bilateral atau parental, pada dasarnya harta warisan itu dibagi-bagi kepada para ahli warisnya. Di Jawa, sebagaimana dinyatakan oleh Soepomo bahwa pada dasarnya bagian anak laki-laki adalah sama dengan bagian anak perempuan.<sup>15</sup> Tetapi di beberapa desa terutama di Jawa Tengah, anak laki-laki memperoleh dua kali bagian dari anak perempuan. Demikian juga dengan masyarakat di Sumatera Selatan, harta warisan dibagi kepada masing-masing ahli waris dengan bagian yang tidak sama.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

Hukum waris merupakan kumpulan peraturan yang mengatur hukum mengenai kekayaan karena wafatnya seseorang, yaitu mengenai pemindahan kekayaan yang ditinggalkan oleh si mati dan akibat dari pemindahan ini bagi orang yang memperolehnya baik dalam hubungan antara mereka dengan mereka maupun hubungan dengan pihak ketiga. Dalam praktiknya, terdapat tiga prinsip garis pokok kekerabatan yaitu prinsip patrilineal, prinsip matrilineal, dan prinsip parental atau bilateral. Pembagian harta warisan sangat dipengaruhi oleh prinsip kekerabatan. Pada masyarakat di Indonesia, terdapat harta warisan yang tidak dibagi-bagi kepada ahli warisnya tetapi juga terdapat ketentuan yang membagi-bagikan harta warisan itu kepada para ahli warisnya. Masih terdapat harta warisan yang tidak dapat dibagi-bagi kepemilikannya dan harta warisan yang dikuasai secara bersama yang melambangkan kesatuan dari keluarga itu.

Penulis disini menyarankan kepada masyarakat untuk melakukan pembagian harta warisan dengan melakukan musyawarah terlebih dahulu agar pembagian harta warisan dapat berlangsung dengan damai dan tidak terjadi konflik. Disarankan juga kepada tokoh adat agar dapat memberi teladan kepada masyarakat agar nilai-nilai luhur adat tetap dihormati dan bertahan di lingkungan masyarakat. Penulis disini menuntut tokoh adat untuk mempersiapkan penerus yang memiliki kredibilitas yang tinggi di mata masyarakat dan mampu meneruskan keagungan adat.

---

<sup>14</sup> Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia*, Depok: Rajawali Pers, 2020, hlm. 274.

<sup>15</sup> Soepomo, *Bab-Bab Tentang Hukum Adat*, penerbit: Balai Pustaka.

### **Daftar Pustaka**

I. Gede. A.B. Wiranata, 2009. *Hukum Adat Di Persimpangan*, Universitas Lampung, Bandar Lampung. hlm. 3.

Soepomo, Bab-Bab Tentang Hukum Adat, Pradya Paramita, 1983, hlm. 67.

Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat*, Cipta Aditya Bhakti Bandung, 1993, hlm. 23.

A. Pitlo *Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Belanda*, terjemahan oleh Isa Arief (Jakarta Intermedia 1979), hlm. 1.

Soerojo Wignyodipoero, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*, CV. Haji Mas Agung, Jakarta, hlm. 161.

Abdul Kahir Muhammad, *Pokok Pokok Hukum Perdata Indonesia*, cet. Revisi (Bandung PT. Citra Adytia 2010), hlm. 195.

Hazairin, *Tujuh Serangkai Tentang Hukum*, hlm. 11.

Djaren Saragih, *Pengantar Hukum Adat Indonesia*, hlm. 170.

Djaja Sembiring Meilala, *Hukum Adat Karo Dalam Rangka Pembentukan Hukum Nasional* (Bandung: Tarsito), 1978, hlm. 54.

Hadikusuma, H. Hilman. *Hukum Waris Adat* (Bandung: Citra Aditya Bakti). 1993.

Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia*, Depok: Rajawali Pers, 2020, hlm. 274.

Soepomo, Bab-Bab Tentang Hukum Adat, penerbit : Balai Pustaka.